



BUPATI KOLAKA UTARA
PROPINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA

NOMOR: 11 TAHUN 2018

TENTANG

TENAGA AHLI FRAKSI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOLAKA UTARA

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang - Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, keberadaan Tenaga Ahli Fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara perlu diatur dan disinkronisasi dengan baik sehingga memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas-tugasnya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- b. bahwa Tenaga Ahli Fraksi diadakan dalam rangka memberikan bantuan dan dukungan guna meningkatkan kinerja dan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Tenaga Ahli Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-undang Dasar Negara republik Indonesia 1945 ;
2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi Dan Kabupaten Kolaka Utara Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah, dengan Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TENTANG TENAGA AHLI FRAKSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua Dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kolaka Utara sesuai Peraturan Peundang-Undangan
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Kolaka Utara sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
7. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
8. Fraksi adalah Fraksi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
9. Komisi adalah Komisi pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
10. Alat Kelengkapan DPRD adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara yang terdiri atas Pimpinan Dewan, Badan Musyawarah, Komisi-Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan.
11. Tenaga Ahli Fraksi adalah orang yang diangkat dan ditempatkan pada Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Kolaka Utara dengan memiliki kemampuan dan pengalaman serta menguasai tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tenaga Ahli Fraksi DPRD diadakan berdasarkan asas manfaat dalam memenuhi kebutuhan untuk meningkatkan kinerja dan membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

Pasal 3

Tenaga Ahli Fraksi disediakan untuk tujuan:

- a. Memberikan kepastian hukum dalam proses rekrutmen, penempatan dan pelaksanaan tugasnya di DPRD.
- b. Membantu dan mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD, khususnya di fraksi-fraksi dan alat kelengkapan DPRD.

BAB III

PERSYARATAN, PENGUSULAN, PENGANGKATAN, PENEMPATAN DAN PEMBERHENTIAN TENAGA AHLI

Pasal 4

Untuk dapat diusulkan menjadi Tenaga Ahli diperlukan kualifikasi yang didasarkan pada jenjang pendidikan dan/atau pengalaman yang dibutuhkan dan paling sedikit memiliki persyaratan sebagai berikut:

- a. Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Strata Satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, Strata Dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun atau Strata Tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
- b. Memiliki pengetahuan di bidang pemerintahan; dan
- c. Menguasai tugas, fungsi dan wewenang DPRD.

Pengusulan

Pasal 5

Tenaga Ahli diusulkan oleh Fraksi berdasarkan syarat-syarat yang telah dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepada Pimpinan DPRD setelah terlebih dahulu diproses melalui sekretariat DPRD.

Pengangkatan

Pasal 6

- (1) Tenaga Ahli yang diusulkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris DPRD untuk diangkat dan ditetapkan paling banyak 1 (satu) orang untuk tiap fraksi dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
- (2) Pengangkatan dan penetapan Tenaga Ahli Fraksi melalui keputusan Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti 1 (satu) Tahun Anggaran.

Penempatan

Pasal 7

Tenaga Ahli Fraksi yang telah diangkat dan ditetapkan selanjutnya ditempatkan pada fraksi-fraksi DPRD untuk melaksanakan tugasnya.

Pemberhentian

Pasal 8

- (1) Tenaga Ahli Fraksi berhenti atau diberhentikan oleh Sekretaris DPRD apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Diusulkan oleh Fraksi;
 - c. Tidak dapat lagi melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Tenaga Ahli Fraksi; dan
 - d. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis.
- (2) Pemberhentian Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

BAB IV

TUGAS TENAGA AHLI FRAKSI

Pasal 9

Dalam pelaksanaan kerjanya, Tenaga Ahli bertugas dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Membantu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Fraksi;
- b. Memberikan hasil analisis dan kerja terhadap tugas-tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja Fraksi;
- c. Membantu tugas-tugas kelembagaan DPRD lainnya apabila diminta oleh pimpinan DPRD, Fraksi dan Sekretaris DPRD;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Fraksi dan sekretaris DPRD secara tertulis.

Pasal 10

Tenaga Ahli Fraksi karena keterlambatannya menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf (d) akan mengakibatkan keterlambatan pembayaran hal-hal keuangannya.

BAB V

HAK KEUANGAN DAN PEMBIAYAAN

Hak Keuangan

Pasal 11

- (1) Hak Keuangan berupa honorarium Tenaga Ahli Fraksi diberikan sesuai kehadiran dan tugas yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 dan Pasal 17;
- (2) Honorarium Tenaga Ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan;
- (3) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Dalam rangka penyelenggaraan administrasi keuangan dalam pelaksanaan tugas Tenaga Ahli dapat diberikan berupa perjalanan dinas dan fasilitas lainnya.

Pasal 12

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Tenaga Ahli Fraksi dan/atau diberhentikan dari jabatan organisasinya selama menjadi Tenaga Ahli Fraksi tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menerima gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pembiayaan

Pasal 13

Biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan penyediaan dan pengadaan Tenaga Ahli Fraksi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat DPRD.

BAB VI

TENAGA PENGELOLA ADMINISTRASI

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan fungsi penyediaan dan koordinasi Tenaga Ahli Fraksi untuk membantu Sekretaris DPRD dalam mengadministrasikan dan memfasilitasi pelaksanaan tugasnya, maka dapat dibentuk Tim Pengelola Administrasi Tenaga Ahli DPRD Kabupaten Kolaka Utara.
- (2) Susunan Tim Pengelola Administrasi Tenaga Ahli Fraksi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota.
- (3) Tugas Tim Pengelola Administrasi Tenaga Ahli, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :
 - a. mengadministrasikan Tenaga Ahli Fraksi, yang meliputi kegiatan catat mencatat, surat menyurat dan pengarsipan surat;
 - b. meneliti kelengkapan administrasi Tenaga Ahli Fraksi;
 - c. melakukan koordinasi dengan Tenaga Ahli Fraksi dalam melaksanakan tugasnya;
 - d. menerbitkan surat tugas Tenaga Ahli Fraksi yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD, atas permintaan Pimpinan DPRD;
 - e. menghimpun hasil-hasil penugasan Tenaga Ahli Fraksi; dan
 - f. mempersiapkan persyaratan dalam rangka pembayaran honorarium Tenaga Ahli Fraksi.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada Tim Pengelola Administrasi Tenaga Ahli Fraksi diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
TATA KERJA**

Pasal 15

- (1) Tenaga Ahli Fraksi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun di luar instansi pemerintah;
- (2) Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Ahli Fraksi wajib berkoordinasi dengan Pimpinan dan anggota DPRD serta Sekretaris DPRD.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT / SATUAN KERJA	PARAF
1	Sekda	1
2	Asisten I	2
3	Sehwan	3
4	KOS. HUKUM	4
5	Asisten II	5

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal, 05-01 2018

BUPATI KOLAKA UTARA,



H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal, 05 - 01 - 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

H. ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2018 NOMOR !!

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Tenaga Ahli Fraksi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam maupun di luar instansi pemerintah;
- (2) Dalam rangka mewujudkan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tenaga Ahli Fraksi wajib berkoordinasi dengan Pimpinan dan anggota DPRD serta Sekretaris DPRD.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal, 05 - 01 - 2018

BUPATI KOLAKA UTARA,



H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal, 05 - 01 - 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

H. ISKANDAR
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2018 NOMOR ...